

ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA

Siska Lis Sulistiani
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
ummufathir26@gmail.com

ABSTRAK

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi pihak anak dan kaum perempuan. Pengakuan tersebut erat kaitannya dengan kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*, hal tersebut berbeda dengan perkawinan yang tidak tercatat seperti perkawinan sirri. Perkawinan sirri ini dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah perkawinan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) tetapi Pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi maka perkawinan ini dianggap tidak sah menurut hukum negara. Untuk mendapat pengakuan sah dalam perkawinan sirri dibutuhkan penetapannya oleh Pengadilan yang diatur dalam KHI Pasal 7. Dalam ketentuan pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat kerancuan dan ketidaktepatan. Sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Permohonan isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga. Namun, kondisi di masyarakat saat ini masih banyak yang melakukan perkawinan sirri sehingga membutuhkan solusi khusus saat mereka sadar akan konsekuensi hukumnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Sirri, Hukum

ABSTRACT

Marriage practices in a legal state such as Indonesia must be recognized by the state. This is in the context of legal order and legal protection especially for children and women. This recognition is closely related to legal certainty, also called the principle of legal security and rechtszekerheid, this is different from unrecorded marriages such as sirri marriage. This sirri marriage is associated with Law No. 1 of 1974 is not a legal marriage even though it has fulfilled the requirements in Article 2 paragraph (1) but Article 2 paragraph (2) is not fulfilled, this marriage is considered invalid according to state law. To obtain legal recognition in the Sirri marriage, the determination of the court stipulated in KHI is required in Article 7. In the provisions of Article 7 of the KHI concerning marriage issues there is confusion and inaccuracy. So that this article needs restrictions in its application so as not to cause new problems in society. The application of isbat marriage is a marriage that occurred before the enactment of Law No. 1 of 1974

concerning Marriage, because marriages that occur after the marriage law contain the principle of marriage registration in order to maintain the benefit of the family. However, there are still many conditions in the community that do sirri marriages so they need special solutions when they are aware of the legal consequence

Keywords: *Marriage, Sirri, Law.*

A. PENDAHULUAN

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang¹.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Perkawinan sirri ini dikaitkan dengan undang- undang nomor 1 tahun 1974 bukanlah perkawinan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 ayat (1) tetapi pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi maka perkawinan ini dianggap tidak sah menurut hukum negara, sebab antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum².

¹ Ahmad Sanusi. *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*. Serang: Jurnal Ahkam. Vo.XVI, No.1 Januari 2016. hlm. 113-121.

² Rekso Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1982), hlm.41.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Latar belakang isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan diisbatkan ke Pengadilan Agama adalah: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai alangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam ketentuan pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat kerancun dan ketidaktepatan. Sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Permohonan isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga (Huda, 2014). Namun, kondisi di masyarakat saat ini masih banyak yang melakukan perkawinan sirri sehingga membutuhkan solusi khusus saat mereka sadar akan konsekuensi hukumnya.

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 4,9 juta pria melakukan perkawinan sirri (korannonstop.com, 2013). Oleh karena itu, mengingat begitu besarnya jumlah perkawinan sirri di Indonesia dengan berbagai macam sebabnya, memunculkan sebuah masalah yang akan ditimbulkan seperti kesulitan mengakses hak keperdataan anak ataupun istri disebabkan tidak ada bukti otentik. Maka dibutuhkan sebuah alternatif seperti Isbat Nikah sebagai solusi terhadap perkawinan sirri di Indonesia. Dari latar belakang di atas, maka peneliti akan membahas penelitian dengan judul “Analisis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia.”

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Perkawinan Sirri

Sirri berasal dari bahasa Arab, *sirrun* yang berarti apa-apa yang dirahasiakan atau apa-apa yang disembunyikan dalam dirinya atau dalam jiwanya, kemudian masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang oleh W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan dengan kata-kata *sir* yang berarti ghaib atau rahasia atau sembunyi. Bahasa *sirri* selanjutnya dikaitkan dengan perkawinan, menjadi perkawinan sirri. Perkawinan sirri dalam bahasa sehari-hari adalah perkawinan yang tanpa dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, perkawinan ini dilakukan di depan modin atau kyai dengan dua orang saksi (terdapat ijab Qobul) atau dapat diartikan perkawinan tanpa ikatan hukum formil yang berlaku. dinyatakan tidak sah. Dapat dikatakan bahwa perkawinan sirri adalah sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan³.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan sirri merupakan perkawinan yang belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan dan tidak diakui oleh kantor urusan agama walaupun perkawinan mereka telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan sirri tidak diakui keberadannya oleh negara, baik mengenai sahnya

³ Supriyadi. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama*. Kudus: Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No.1 .hlm. 27-42.

perkawinan maupun segala sesuatu akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sirri tersebut. tujuan utama perkawinan sirri dalam suatu masyarakat adalah antara lain untuk mencegah terjadinya perzinaan, mengikat keluarga yang satu dengan yang lain, menghindari pandangan yang tidak baik dari masyarakat sekitar, Agar putra-putrinya tidak terlalu bebas bergaul dengan pihak lain karenanya keduanya telah terikat tali perkawinan menurut agama maupun adat istiadat⁴ .

2. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif . Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum⁵ .

Wahbah al-Zulaylî dalam karyanya, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'î* dan syarat *tawtsiqî*. Syarat *syar'î* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqî* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqî* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqî*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'î*, karena merupakan unsur pembentuk ritual pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, selain sebagai syarat *tawtsiqî* ⁶.

⁴ *Ibid.*

⁵ Nasruddin Salim. *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 THN. XIV. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. 2004.

⁶ Wahbah Al-Zuhaylî. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VIII. (Bayrût: Dâr al-Fikr,1985).

3. Definisi Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. kata “ اثبات “ yang merupakan masdar atau asal kata dari “ اثبت “ yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ نكاح “ yang berasal dari kata “ نكح “ yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”⁷.

Peter Salim menjelaskan kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah⁸. Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (MA, 2006).

4. Landasan Hukum Isbat Nikah

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah dengan tautsiq tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Alquran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan⁹. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضرار يزال

“Kemadharatan harus dihilangkan”.

Pengaturan isbat nikah hanya diatur rinci dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam saja. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah

⁷ Ahmad Warsono Munawir. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta : Pondok Pesantren Munawir, 1984).

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *T.th Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hlm. 339.

⁹ Ahmad Sanusi. *Pelaksanaan Isbat Nikah...* hlm.113-121.

satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 MK menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 28 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

5. Analisis yuridis isbat nikah terhadap permasalahan pernikahan sirri di Indonesia

Isbat nikah yaitu menatapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatat atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Hal ini dilatarbelakangi dari ketentuan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnyanya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu, sehingga mengakibatkan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan berlaku¹⁰.

¹⁰ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 66.

Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan galidza*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Terkait isbat nikah tidak ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena

perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya. Akan tetapi, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974¹¹.

Permasalahan yang timbul dari itsbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3 (d) KHI, sedangkan kenyataannya permohonan Itsbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu ratio logis dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan¹².

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara itsbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-undang Perkawinan.

Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum itsbat nikah, dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*).

Kedua, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleogis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) dimasyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹³.

¹¹ *Ibid*, hlm. 67.

¹² Endang Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Makalah Disampaikan Dalam Forum Diskusi Penelitian Dilaksanakan Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Di Hotel Le Dian Serang, Tanggal 15 Mai 2012, Hlm. 4.

¹³ *Ibid*.

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat *sociological, empirical*, yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan timbul suatu kreatifitas, inovasi, serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum¹⁴.

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan Akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun, dengan merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Taun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan.

Dengan demikian isbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena selain tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara agama tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁵.

Akan tetapi terlepas dari perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum terkait urgensi pencatatan nikah yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Kondisi dimasyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya (yang terjadi setelah tahun 1974) dengan berbagai alasan sehingga berakibat banyaknya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga hakim pun ada yang menolak permohonan tersebut dilandaskan pada asas kepastian hukum, bahwa isbat nikah hanya bisa dilakukan untuk alasan yang ditentukan pada Pasal 7 KHI¹⁶.

C. SIMPULAN

Isbat nikah merupakan bagian dari sebuah kelonggaran dalam hukum untuk dapat mengisi kekosongan hukum terkait permasalahan hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat jika berpegang pada kepastian hukum yang tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi salah satu rujukan Pengadilan Agama di Indonesia tidak

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum...*, hlm. 68.

mampu menjadi solusi terhadap perkawinan sirri di Indonesia, sehingga masih memerlukan ijtihad hakim di dalamnya sehingga tidak jarang hakim melakukan pertimbangan lain tidak hanya mengedepankan aspek kepastian hukum namun juga keadilan bagi masyarakat yang mengajukan perkara isbat nikah di lingkungan peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaylî, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VIII. Bayrût: Dâr al-Fikr.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. T.th Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Huda, M. (2014). *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Religi (jurnal Studi Islam), Vol.5 No.1 April. 43-71.

Ma'sum, E. A. (2012). *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Makalah Disampaikan Dalam Forum Diskusi Penelitian Dilaksanakan Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Di Hotel Le Dian Serang, Tanggal 15 Mei.

Munawir, A. W. (1984). *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta : Pondok Pesantren Munawir.

Sanusi, A . (2016). *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*. Serang: Jurnal Ahkam. Vo.XVI, No.1 Januari. 113-121.

Salim, N. (2004). *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 THN. XIV. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.

Supriyadi. (2016). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama*. Kudus: Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No.1 . 27-42.

Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, R. (1982) . *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP.

<http://korannonstop.com/2013/04/49-juta-pria-nikah-sirri/>